



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2037, 2016

KEMKEU. BLU. Besar Laboratorium Kesehatan
Palembang Kemkes. Tarif Layanan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 180/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN

UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: TU.02.01/Menkes/340/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan

- Palembang pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1216);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1216), sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 180/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Hematologi	Per Parameter	8.000,- s.d 375.000,-
B.	Kimia Klinik		
	1. Darah	Per Parameter	15.000,- s.d 155.000,-
	2. Urinalisa	Per Parameter	5.000,- s.d 100.000,-
	3. Analisa Cairan Tubuh	Per Parameter	50.000,- s.d 135.000,-
C.	Immunologi	Per Parameter	40.000,- s.d 1.780.000,-
D.	Mikrobiologi		
	1. <i>Direct Preparat</i>	Per Parameter	15.000,-
	2. Biakan Kultur	Per Parameter	65.000,- s.d 370.000,-
	3. Resistensi	Per Parameter	50.000,- s.d 175.000,-
	4. Bakteriologi Makanan dan Minuman	Per Parameter	65.000,- s.d 250.000,-
	5. Mikrobiologi Air	Per Parameter	65.000,- s.d 230.000,-
	6. Metode Otomatik	Per Parameter	230.000,- s.d 435.000,-
	7. Uji Kualitas <i>Reagen</i>	Per Parameter	500.000,-
E.	Kimia, Fisika (Air)		
	1. Sampel Air Lengkap (Air Minum dan Air Kemasan)	Per Parameter	680.000,-
	2. Sampel Air Lengkap (Air Bersih)	Per Parameter	800.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Analisa Air		
	a) Kimia Lengkap	Per Parameter	15.000,- s.d 125.000,-
	b) Logam		
	1) Kit	Per Parameter	120.000,- s.d 150.000,-
	2) <i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry</i> (AAS)	Per Parameter	80.000,-
	3) AAS + <i>Grafite Furnace</i>	Per Parameter	160.000,-
	c) Fisika Air	Per Parameter	15.000,- s.d 25.000,-
	d) Lain-lain	Per Parameter	25.000,- s.d 210.000,-
F.	Toksikologi		
	1. <i>Direct Preparat</i> NAPZA	Per Parameter	40.000,-
	2. <i>NAPZA Gas Chromatography Mass Spectrometry</i> (GCMS)	Per Parameter	330.000,-
	3. Pestisida	Per Parameter	500.000,- s.d 560.000,-
G.	Pemeriksaan Uji Kesehatan	Per Parameter	15.000,- s.d 350.000,-
H.	Pemeriksaan Limbah	Per Kg atau Per Liter	15.000,-
I.	Diklat dan Litbang		
	1. Penelitian	Per Parameter	5.000,- s.d 1.780.000,-
	2. Magang dan PKL	Per Orang/Hari atau Per Mahasiswa/ Minggu	100.000,- s.d 600.000,-
	3. Pelatihan dan Penggunaan Ruang	Per Orang/Hari atau Per Hari	100.000,- s.d 750.000,-
	4. Penelitian	Per Orang/Hari	200.000,- s.d 400.000,-
	5. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Per Paket	317.000,- s.d 1.525.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
J.	Media dan <i>Reagensia</i>		
	1. Media	Per <i>Plate</i>	5.000,- s.d 150.000,-
	2. Jasa Penuangan/ <i>Packing Reagen</i>	Per 100 ml	10.000,- s.d 20.000,-
	3. Jasa Pembuatan dan Pengemasan <i>Reagen</i>	Per 100 ml	40.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI